

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ajaran agama Islam memerintahkan bahwa seorang suami bertanggung jawab dan wajib untuk memberi nafkah (belanja untuk hidup) kepada istri dan anak-anaknya. Hal tersebut termuat pada Surat Al-Baqarah ayat 233, yang artinya “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...”¹

Begitu pula dengan Surat At-Thalaq ayat 7, yang artinya “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”²

Juga dalam hadits Rasulullah saw., yang diriwayatkan dari Aisyah ra., berkata, “Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, masuk menemui Rasulullah saw., dan berkata, ‘Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang kikir. Dia tidak memberikan saya nafkah yang cukup untuk saya dan anakku selain dari apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa karena perbuatan itu?’ Rasulullah saw., menjawab, ‘Ambillah sebagian hartanya dengan jalan yang ma’ruf secukupnya.’” (HR. Muslim Nomor 4452).³

Sesuai dengan ayat-ayat dan hadits tersebut, suami sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab untuk memberikan harta atau nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Harta dalam sebuah perkawinan menjadi salah satu hal yang

¹ Al-Qur'an, 2:233.

² *Ibid.*, 65:7.

³ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 8* ter., (t.k.: Darus Sunnah, t.t.), h. 464.

penting, karena begitu banyak kebutuhan-kebutuhan dasar (*basic needs*) yang harus dipenuhi. Pada umumnya atau idealnya dalam rumah tangga, suami bekerja sedangkan istri mengurus rumah tangga. Artinya selama hubungan perkawinan harta yang menjadi milik dan hak istri adalah harta yang diberikan oleh suaminya di luar biaya kebutuhan dan keperluan rumah tangga.⁴

Harta di dalam perkawinan sering disebut dengan harta bersama. Sejatinya konsep harta bersama tidak di atur dalam Al-Qur'an maupun hadits, hanya ditemui bahwa baik suami maupun istri berhak memiliki harta dari apa yang telah mereka usahakan sendiri. Hal tersebut terdapat dalam Surat An-Nisa' ayat 32, yang artinya “(Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan.”⁵

Tidak diaturnya harta bersama secara langsung dalam Al-Qur'an dan hadits, maka hal tersebut termasuk dalam masalah *ijtihādiyyah*. *Ijtihādiyyah* merupakan sebuah masalah yang mana manusia memiliki kewenangan untuk menentukannya. Dalam fikih, harta bersama termasuk ke dalam proses pencarian harta yang sesuai dengan syari'at (*rubu'ul mu'amalah*) dan termasuk dalam kongsi seorang suami dalam menjalankan rumah tangga (*syarikat al-rujūli fi al-hayati*). Jadi, harta bersama dalam perkawinan termasuk *syirkah al-mufāwadhah* (komposisi pihak yang terlibat sama) dan *syirkah abdān* (perserikatan tidak terbatas).⁶

Dalam kaidah fikih terdapat suatu kaidah, yaitu *al-'ādatu muḥakkamah*, yang artinya suatu kebiasaan (*'urf*) di dalam masyarakat bisa dijadikan sebagai dasar untuk pembentukan sebuah produk hukum Islam.⁷ Walaupun konsep harta bersama tidak ada dalam hukum Islam, namun di Indonesia diatur mengenai harta bersama, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35-37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), Pasal 1 huruf f serta Pasal 85-

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998), h. 102.

⁵ Al-Qur'an, 4:32.

⁶ Ismail Muhammad Syah di dalam Liky Faizal, “Harta Bersama dalam Perkawinan”, *Ijtima'iyah Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 8 (Agustus, 2015), h. 84.

⁷ Siah Khosyi'ah, “Keadilan Distributif atas Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Bagi Keluarga Muslim di Indonesia”, *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. XI No. 1 (Juni, 2017), h. 43.

97 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di Indonesia, konsep harta bersama dimaknai sebagai *syirkah*, yaitu harta yang diperoleh oleh suami maupun istri selama perkawinan berlangsung. Apabila ikatan perkawinan tersebut putus dan terjadi sengketa atas harta tersebut, maka dapat diajukan dan diselesaikan di Pengadilan Agama.

Peradilan Agama merupakan salah satu peradilan khusus yang berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung, yang menyelesaikan perkara-perkara tertentu di bidang hukum Islam. Peradilan Agama sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama (UU PA). Sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman, Peradilan Agama memiliki dua kewenangan, yaitu kewenangan mutlak (*absolute*) dan relatif. Kewenangan mutlak Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 UU PA, bahwa berwenang untuk mengadili perkara perdata Islam dibidang perkawinan, kewarisan, ekonomi syari'ah, wasiat, dan hibah. Sedangkan kewenangan relatif terkait dengan wilayah hukum suatu pengadilan, sesuai dengan asas *Actor sequitur forum rei* (gugatan yang diajukan ke pengadilan sesuai dengan domisili Tergugat) atau asas *Forum rei sitae* (gugatan yang diajukan ke pengadilan berdasarkan letak objek sengketa) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 118 HIR.⁸

Karena seringkali harta bersama dianggap sebagai sebuah *syirkah*, maka Pasal 97 KHI menetapkan bahwa duda dan janda yang telah bercerai, berhak mendapatkan seperdua dari pembagian harta tersebut, sepanjang tidak ada perjanjian lain di dalam perkawinan. Pembagian seperdua tersebut bukanlah besaran yang mutlak, karena pada frasa “sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan” memberikan kemungkinan lain dalam besaran pembagian harta bersama, yang didasarkan pada unsur kontribusi masing-masing pihak di dalam harta tersebut.⁹

⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hh. 230-231.

⁹ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Pranata Sosial Hukum Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hh. 132-133.

Sifat Pasal 97 KHI ini yaitu mengatur (*regelen*) bukan memaksa (*dwingen*), jadi pada perkara-perkara tertentu pembagiannya dapat berbeda. Sebagaimana dalam kaidah *ushulliyah*, “*Al-ashlu baqā’u mā kāna ‘ala mā kāna mā lam yakun mā yughayyiruhu,*” yang artinya hukum asal segala sesuatu adalah tetap dalam keadaan semula, sampai ada yang merubahnya.¹⁰ Pasal ini mengatur bahwa pembagian harta bersama, suami istri berhak mendapat seperdua bagian, tetapi dalam kasus-kasus tertentu dapat berubah apabila ada unsur *‘illat* yang mengubahnya. Serta dalam kaidah *fiqiyah*, “*taghayyaru al-aḥkām bi taghayyari al-azminah wa al-amkinah wa al-ahwāl,*” yang artinya suatu hukum itu dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, dan keadaan.¹¹ Ketika hukum yang berlaku tidak lagi sesuai dengan kebutuhan, keadilan, dan kemaslahatan bagi masyarakat, maka hakim dapat melakukan sebuah *ijtihad* untuk menemukan putusan yang sesuai bagi masyarakat.

Langkah ini menjadi salah satu jalan hakim untuk terus melakukan terobosan dengan cara menemukan dinamika hukum yang terus tumbuh dalam masyarakat, yang bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Untuk itu seorang hakim harus cakap dalam melakukan *ijtihad* pada penerapan hukum materil dalam kasus perkara yang diajukan kepadanya. *Ijtihad* merupakan sebuah hal yang wajib yang dilakukan oleh seorang hakim, karena hakim tidak boleh menolak untuk memutus sebuah perkara dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas. Sehingga terciptalah kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan.

Banyak hakim yang telah menerapkan *ijtihadnya* dalam menyelesaikan sengketa harta bersama, salah satu contohnya Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung (PTA Bandung) Nomor 49/Pdt.G/2022/PTA.BDG tentang harta bersama. Pada putusannya, Majelis Hakim PTA Bandung memutuskan pembagian harta dalam perkawinan tersebut untuk Penggugat (suami) dan Tergugat (istri) sebanyak 40%-60%.

¹⁰ *Ibid.*, h. 133.

¹¹ Abdul Kodir Alhamdani, “Ijtihad Hakim terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama”, *Jurnal At-Tatbiq Jurnal Ahwal Al-Syakhsiyah*, Vol. 6, No. 1, (2021), h. 70.

Suami sebagai Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Garut (PA Garut) dengan Nomor 3478/Pdt.G/2021/PA.Grt. Majelis Hakim PA Garut telah memutuskan yang pada intinya mengabulkan gugatan suami sebagian, menetapkan harta tersebut adalah 40% untuk suami dan 60% untuk istri, serta membebaskan kewajiban hutang kepada keduanya. Terhadap putusan tersebut, istri menyatakan keberatan dan mengajukan upaya hukum banding kepada PTA Bandung. Majelis Hakim PTA Bandung telah menjatuhkan putusan, yang pada intinya menguatkan putusan PA Garut tersebut. Artinya Majelis Hakim PTA Bandung sependapat dengan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim PA Garut.

Adapun pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (PA Garut) dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding (PTA Bandung), yaitu:

Tingkat Pertama	Tingkat Banding
<p>Menimbang, bahwa sesuai Pasal 97 KHI, bahwa “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Dalam perkawinan ini tidak ada petunjuk Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian perkawinan yang berkenaan dengan harta kekayaan dalam perkawinan.</p>	<p>Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/Ag/2010 tanggal 12 Juli 2010 dan Nomor 147 K/Ag/2016 tanggal 18 Mei 2016, abstraksi hukumnya menegaskan bahwa pembagian harta bersama dapat berbeda bilamana suami tidak bekerja atau tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak.</p>
<p>Menimbang, bahwa karena dalam perkara <i>a quo</i> terbukti bahwa objek sengketa Penggugat dan Tergugat tersebut dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tinggal dan yang membayar cicilan rumah tersebut adalah Tergugat, maka pembagiannya disesuaikan dengan kontribusi Penggugat dan Tergugat, yaitu untuk Penggugat mendapat bagian 40% sedangkan untuk Tergugat mendapat bagian 60%.</p>	<p>Menimbang, bahwa berdasarkan bukti sebagaimana disebutkan di atas telah ternyata bahwa yang membeli objek gugatan poin 2 dengan cara mencicil dari tahun 2014 sampai dengan tanggal 07 Januari 2016 adalah Tergugat setelah Tergugat pisah tempat kediaman bersama dengan Penggugat yakni dari tahun 2014 sampai dengan cerai tanggal 26 Oktober 2017.</p>
<p>Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 2 (dua) surat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan</p>	<p>Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama</p>

objek sengketa sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, dengan pembagian untuk Penggugat mendapat bagian 40% dan untuk Tergugat mendapat 60%.	yang mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dan menetapkan tentang besaran persentase pembagian harta bersama tersebut dengan pembagian Penggugat mendapat 40% dan Tergugat 60%.
---	--

Tabel 1. Pertimbangan Hukum pada Perkara Tingkat Pertama (PA Garut) dan Perkara Tingkat Banding (PTA Bandung)

Alasan hukum Majelis Hakim PA Garut menetapkan besaran pembagian 40% dan 60% yaitu karena berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa objek sengketa harta bersama dibeli pada saat keduanya sudah pisah rumah dan cicilan rumah tersebut dibayar oleh sang istri. Sehingga pembagiannya berdasarkan dengan kontribusi masing-masing, dan Suami mendapat bagian 40% sedangkan Istri mendapatkan bagian 60%.

Adapun Majelis Hakim PTA Bandung, menambahkan dan menguatkan alasan besaran pembagian harta bersama dapat berbeda, apabila suami tidak bekerja atau tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada keluarganya, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/Ag/2010 dan Nomor 147 K/Ag/2016. Serta telah terungkap bahwa dalam persidangan bahwa objek sengketa tersebut dicicil oleh Istri saat sudah pisah tinggal dengan Suami, maka besaran pembagian harta bersama tersebut 40% untuk Suami sedangkan Istri mendapat bagian 60%.

Dengan melakukan *ijtihad*, hakim telah memenuhi tugas dan tanggung jawab utamanya yaitu dengan memutuskan keputusan yang seadil-adilnya bagi para pihak. Hal tersebut demi menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemashlahatan.

Seorang hakim yang melakukan *ijtihad* dalam putusannya, menunjukkan adanya keistimewaan atau keunikan pada perkara tersebut, karena hukum yang ada tidak lagi relevan dengan perkara yang ditangani. Tentunya masalah ini sangat menarik, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap putusan PTA Bandung tersebut. Adapun penelitian ini berjudul Penyelesaian Sengketa Harta Bersama (Studi Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PTA.BDG).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kasus posisi perkara pada Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PTA.BDG tentang harta bersama.
2. Bagaimana penerapan hukum hakim pada Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PTA.BDG tentang harta bersama.
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PTA.BDG tentang harta bersama.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas, adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui kasus posisi perkara pada Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PTA.BDG tentang harta bersama.
2. Mengetahui penerapan hukum hakim pada Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PTA.BDG tentang harta bersama.
3. Mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PTA/BDG tentang harta bersama.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Diharapkan berguna sebagai memberi sumbangan bagi perumusan model penelitian putusan pengadilan dalam rangka mengembangkan pengakajian Peradilan Islam di Indonesia yang masih membutuhkan pengayaan unsur substansi, unsur informasi, dan unsur metodologinya;
2. Untuk memberikan wawasan hukum yaitu tentang pembagian harta bersama tidak hanya terpaku pada hukum tertulis saja, seorang hakim berkewajiban untuk melakukan terobosan hukum dengan terus menemukan hukum yang terus berkembang dalam masyarakat untuk menciptakan rasa keadilan dan kemashlahatan; serta
3. Salah satu masukan dan memperkaya studi analisis putusan dan analisis yurisprudensi.

E. Kerangka Berpikir


Produk pengadilan agama terdiri dari putusan (*vonis*), penetapan (*beschikking*), dan akta (*acta van vergelijck*). Dalam Penjelasan dalam Pasal 57 ayat 2 UU PA, putusan adalah suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam perkara gugatan yang diajukan (perkara *contentiosa*). Penetapan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan atas permohonan (perkara *voluntair*). Sedangkan akta yaitu lembaran otentik yang mencatat fakta yang dikeluarkan oleh pengadilan atas sebuah putusan.

Dalam Pasal 178 HIR, Pasal 19 RBg, *jo.* Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman), sebuah putusan harus memenuhi asas-asas putusan, di antaranya yaitu:

1. Memiliki pertimbangan hukum yang jelas;
2. Mengadili setiap bagian gugatan;
3. Tidak boleh mengadili melebihi dari yang dituntut (asas *ultra petitum partium*); dan
4. Putusan wajib dibacakan di depan umum.

Berikut bagan kerangka berpikir penelitian putusan pengadilan:





Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran dalam Penelitian Putusan Pengadilan Agama

Ket.:

- > Hubungan Kausal (langsung)
- Hubungan tidak langsung

----- Hubungan fungsional

Berdasarkan bagan kerangka berpikir di atas, idealnya sebuah putusan pengadilan yang baik itu harus memiliki pertimbangan hukum yang jelas yang bersumber dari hukum tertulis (*statute law*) dan hukum tidak tertulis (*unwritten law*). Hukum tertulis adalah sekumpulan aturan yang dikodifikasi sedemikian dan tercantum dalam berbagai hukum positif yang ada di Indonesia. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengurutkan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Sedangkan hukum tidak tertulis adalah aturan yang belum dikodifikasi dan disahkan tetapi hukum tersebut terdapat dalam norma-norma masyarakat. Dalam memberikan pertimbangannya, seorang hakim tidak hanya dituntut untuk mengaplikasikan hukum tertulis dalam putusannya, tetapi juga dituntut untuk melakukan terobosan hukum baru yang berasal dari kaidah norma-norma masyarakat.¹²

Ketika dalam pemeriksaan perkara, jika hakim menemukan fakta-fakta yang secara signifikan tidak dapat menjalankan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, maka hakim dapat melakukan *ijtihadnya* dengan tujuan untuk menjamin keadilan dan kemashlahatan. *Ijtihad* seorang hakim sejatinya bukanlah pelanggaran hukum, melainkan adalah sebuah terobosan hukum progresif, sebagaimana semangat dalam Pasal 5 dan 10 UU Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 229 KHI.

Seorang hakim yang melakukan *ijtihad*, apabila putusannya telah berkekuatan hukum tetap (*incrahct*) dapat diikuti oleh hakim lain sebagai yurisprudensi. Sebuah yurisprudensi dapat menjadi sumber hukum tertulis, namun sifatnya tidak mengikat atau *binding*, karena Indonesia menganut sistem hukum *Civil law*. Berbeda dengan sistem hukum *Common Law*, dalam sistem tersebut

¹² Ni'matul Huda, "Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Hukum*, No. 1., Vol. 13, (Januari, 2006), h. 32.

juga terdapat yurisprudensi, tetapi lebih dikenal dengan asas *preseden* atau *Stare decisis*. Perbedaan yurisprudensi dan asas *preseden*, yaitu yurisprudensi tidak mengikat dan sebuah manifestasi penemuan hukum yang baru sedangkan asas *preseden* mengikat dan menjadi sebuah sumber hukum primer.¹³

Berfungsi sebagai manifestasi penemuan hukum yang baru sebagaimana amanat Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman, menurut Yahya Harahap, yurisprudensi memiliki beberapa fungsi yang lain, yaitu:¹⁴

1. Sebagai *rules* atau *standard* hukum;
2. Penyeragaman landasan hukum (*unified legal framework*) atau penyatuan persepsi hukum (*unified legal opinion*);
3. *Legal certainty*; dan
4. Mencegah adanya disparitas (perbedaan) putusan.

Penelitian ini akan membahas putusan Nomor 49/Pdt.G/PTA.BDG. Pembagian harta bersama dalam putusan ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menggunakan sumber hukum tertulis yaitu Pasal 97 KHI sebagai pertimbangannya, yang mana harta bersama antara janda dan duda mendapat seperdua bagian, tetapi dalam kasus-kasus tertentu akan mengalami perubahan, jika ada unsur yang mengubahnya. Selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga menambahkan sumber hukum tertulis berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 266 K/Ag/2010 dan Nomor 147 K/Ag/2016 dan sumber hukum tertulis berupa *ijtihad* hakim dalam pertimbangannya, bahwa pembagian harta bersama dapat berbeda apabila suami tidak lagi melaksanakan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya dan pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi masing-masing para pihak. Selanjutnya dalam terhadap putusan ini akan ditinjau berdasarkan hukum Islam.

F. Penelitian Terdahulu

1. Sefrianes M. Dumbela, jurusan Hukum Keluarga/Ahwal Al-Syakhsiyah, 2015, dan judul penelitian "*Penyelesaian Harta Bersama dalam*

¹³ Enrico Simanjuntak, "Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16., No. 1., (Maret, 2016), h. 88.

¹⁴ Yahya Harahap di dalam Enrico Simanjuntak, "Peran Yurisprudensi...", hh. 90-91.

Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara Nomor: 126/Pdt.G/2012/PTA.JK).”

Adapun persamaannya dengan penelitian ini, yaitu serupa membahas mengenai penyelesaian sengketa harta bersama setelah perceraian.

Sedangkan perbedaannya yaitu, Dumbela menggunakan sumber data primer dari putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta (PTA Jakarta) dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian Dumbela ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim, kenapa hakim PTA Jakarta memutuskan besaran pembagian 2/3 untuk istri dan 1/3 untuk suami, serta tinjauan dari segi fikih dan hukum positif Indonesia. Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dari putusan PTA Bandung, dan didukung oleh sumber data sekunder dari putusan PA Garut, hasil wawancara dengan Hakim PTA Bandung, buku dasar, karya ilmiah, dan referensi lainnya yang berhubungan dengan pembahasan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kasus posisi perkara, pertimbangan hukum yang digunakan Hakim PTA Bandung, dan tinjauan hukum Islam terhadap putusan tersebut.

2. Nuraisyah Ritonga, jurusan Hukum Keluarga/Ahwal Al-Syakhsiyah, 2019, dan judul penelitian “*Penyelesaian Harta Bersama dalam Perceraian (Analisis Putusan Nomor: 3922/Pdt.G/2016/PA.Badg).*”

Adapun persamaannya dengan penelitian ini, yaitu serupa membahas mengenai penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama dan tujuan penelitian untuk mengetahui metode hukum hakim dalam memutus perkaranya.

Sedangkan perbedaannya, pada penelitian Ritonga ini objek penelitiannya berasal dari putusan PA Bandung. Penelitian Ritonga ini memakai jenis penelitian kualitatif untuk menganalisis putusan tersebut. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana metode hakim dalam menerapkan metode hukum untuk memutus perkara harta bersama tersebut. Sedangkan penelitian ini, penulis menggunakan metode *content analysis*

dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer yaitu putusan PTA Bandung, dan didukung sumber data sekunder yaitu putusan PA Garut, hasil wawancara dengan Hakim PTA Bandung, buku dasar, artikel ilmiah, dan lain-lain. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kasus posisi perkara, pertimbangan hukum, dan tinjauan hukum Islam terhadap putusan PTA Bandung tersebut.

3. Abdul Kodir Alhamdani jurusan Hukum Keluarga/Ahwal Al-Syakhsiyah, 2021, dan judul penelitian “*Implementasi Pembagian Harta Bersama Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 354/Pdt.G/2017/PA.Bjb.*”

Adapun persamannya dengan penelitian ini, yaitu serupa membahas mengenai penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama, serta serupa menggunakan metode penelitian *content analysis*.

Sedangkan perbedaannya, yaitu dalam penelitian Alhamdani ini menggunakan objek putusan PA Banjarbaru. Sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan sumber data utama berupa putusan PTA Bandung serta sumber data sekunder berupa putusan PA Garut, buku dasar, artikel ilmiah, dan lain-lain.

Oleh karena itu, penulis ingin menggarisbawahi bahwa penelitian ini tidak memiliki unsur kesamaan dalam pembahasan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena objek dan data berdasarkan yang diperoleh di PTA Bandung khususnya putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PTA.BDG dan hasil wawancara dengan Hakim PTA Bandung, yaitu Dr. Syamsul Anwar, S. H., M. H. Penelitian ini lebih berfokus pada kasus posisi perkara, pertimbangan Majelis Hakim menetapkan 40% untuk suami dan 60% untuk istri yang mana pembagian tersebut berbeda dengan ketentuan Pasal 97 KHI yang menetapkan 50% untuk keduanya, serta tinjauan hukum Islam terhadap putusan tersebut.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metodologi Penelitian

Penelitian ini memakai metode analisis dokumen (*content analysis*) dengan pendekatan kualitatif. Menurut Krippendorff, *content analysis*

adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan shahih data dengan memperhatikan konteksnya.¹⁵ Dalam *content analysis* ini terdapat tiga langkah-langkah strategis:¹⁶

- a. Menetapkan model penelitian;
- b. Mengumpulkan sumber data primer dan sekunder yang diperlukan; dan
- c. Memperhatikan adanya kemungkinan lain yang memberi pengaruh pada proses penelitian.

Adapun pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang pada prinsipnya bergantung pada ketajaman dan kedalaman analisis peneliti secara deskriptif.¹⁷ Jadi artinya, teks putusan tersebut dianalisis pada pertimbangan hukum dalam perkara tersebut kemudian ditinjau berdasarkan hukum Islam.

2. Jenis Data

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data kualitatif, yaitu pertimbangan hukum Majelis Hakim PTA Bandung dan PA Garut dalam memutus sengketa harta bersama dan materi hukum Islam tentang konsep harta bersama.

3. Sumber Data

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu bersumber dari:

- a. Sumber Data Primer

Salinan Putusan Nomor 49/Pdt.G/2022/PTA.BDG.

- b. Sumber Data Sekunder

Salinan Putusan Nomor 3478/Pdt.G/2021/PA.Grt, hasil wawancara dengan Hakim PTA Bandung Bapak Dr. Syamsul

¹⁵ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: an introduction to its methodology*, (California: Sage Publications Inc., Thousand Oaks, 2004), h. 18.

¹⁶ Andre Yuris di dalam Gusti Yasser Arafat, "Membongkar Isi Pesan dan Media dengan Content Analysis", *Jurnal Alhadharah*, Vol., 17 No. 33, (Januari-Juni, 2018), hh. 38-39.

¹⁷ Endang Solihin, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan*, (Singapura: Pustaka Ellios, 2021).

Anwar, S. H., M. H., buku dasar, karya ilmiah, dan referensi lainnya sebagai memperjelas sumber data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumentasi

Mengumpulkan serta mempelajari dokumen-dokumen yang akan diteliti. Di antaranya yaitu, Putusan Perkara Nomor: 3478/Pdt.G/2021/PA.Grt dan Putusan Perkara Nomor: 49/Pdt.G.2022/PTA.BDG.

b. Wawancara

Melakukan komunikasi dengan cara tanya jawab kepada informan untuk mendapatkan informasi tentang persoalan yang dibahas. Pada penelitian ini, penulis akan mewawancarai Hakim Tinggi PTA Bandung, yaitu Dr. H. Syamsul Anwar, S. H.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu dilakukan dengan cara mempelajari buku dasar, karya ilmiah, serta referensi lainnya yang relevan.

5. Analisis Data

Jenis analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Menurut Imam Gunawan, langkah-langkah dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu:¹⁸

a. Reduksi data

Reduksi data adalah kegiatan dalam rangka memfokuskan penelitian pada objek atau sumber data penelitian. Tahap ini berfungsi agar memberikan gambaran yang lebih jelas dalam pengumpulan dan pengolahan data. Pada tahap reduksi ini, peneliti memfokuskan data pada putusan PTA Bandung dan sebagai penjelasnya yaitu putusan PA Garut, hasil wawancara, dan berbagai referensi lainnya.

b. Pemaparan data

¹⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hh. 211-212.

Pemaparan data yaitu menyusun informasi yang telah didapatkan dari data. Data yang dipaparkan, yaitu putusan PTA Bandung, putusan PA Garut, hasil wawancara, dan referensi lainnya.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan yaitu hasil dari pertanyaan fokus penelitian dan berdasarkan hasil analisis data. Pada tahap ini, akan terjawab pertanyaan rumusan masalah penelitian terkait kasus posisi perkara, pertimbangan hukum, dan tinjauan hukum Islam terhadap putusan PTA Bandung.

